TENAGA LISTRIK – PENYEDIAAN – PT PLN (PERSERO) – PENETAPAN – ALOKASI – PEMANFAATAN – GAS BUMI

2020

KEPMEN ESDM NO. 34 K/16/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 22 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Abstrak: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, perlu menetapkan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk penyediaan tenaga listrik dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
 UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994;
 PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017; Permen ESDM No. 4 Th 2018; Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur tentang:
 Menetapkan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk
 Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik
 Negara (Persero), yang selanjutnya disebut Alokasi dan
 Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero), yang tercantum
 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 dari Keputusan Menteri ini. Alokasi dan Pemanfaatan Gas
 Bumi PT PLN (Persero) tersebut mengacu kepada Rencana
 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik
 Negara (Persero) dan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan
 serta Harga Gas Bumi yang sebelumnya ditetapkan oleh
 Menteri.

Surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah terbit dan belum memiliki perjanjian jual beli gas bumi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terbit surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi menyampaikan konfirmasi pengambilan volume Alokasi *Liquefied Natural*

Gas (LNG) kepada KKKS dan/atau penjual gas bumi setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun berjalan alokasi.

PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi hams menyelesaikan perjanjian jual beli gas bumi dengan KKKS dan/atau penjual gas bumi, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Catatan: - 1 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 3 Februari 2020.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 1750 K/20/MEM/2017 jo Kepmen ESDM No. 1790 K/20/MEM/2020.